



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PLN, bertempat tinggal di Patila, Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.I

PEMOHON II tempat tanggal lahir Patila, 08 Agustus 1983 (umur 40 tahun), NIK 7313024808830002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Patila, Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg



1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ahmad Arung Samudra bin Muh Yunus, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Makelar Motor, tempat kediaman di Patila, Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan seorang perempuan bernama Nurfadillah binti Abd Rahman, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sungai Walennae Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-120/Kua.21.24.07/PW.01/?VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 tanggal 03 Juli 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ahmad Arung Samudra bin Muh Yunus dengan Nurfadillah binti Abd Rahman dengan alasan anak Pemohon, Ahmad Arung Samudra bin Muh Yunus, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Ahmad Arung Samudra bin Muh Yunus dengan perempuan, Nurfadillah binti Abd Rahman sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 3 tahun, sering pergi berboncengan dan keluar malam sepengetahuan para pemohon. sudah sering Komunikasi via Telpon, WhatsApp sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg



6. Bahwa anak Pemohon, Ahmad Arung Samudra bin Muh Yunus berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh.Yunus. 7313021010830002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo,tanggal 04-10-2016 diberikan Materai secukupnya bertanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmiyati. 7313024808830002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo,tanggal 24-11-2012 diberikan Materai secukupnya bertanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7313020204085755 atas nama Kepala Keluarga Muh.Yunus yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 05-06-2020 bermaterai cukup secukupnya bertanda P.3;

4. Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Arung Samudra Nomor : 73.13.AL.2006 000.128 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 19 Juni 2020 bermaterai cukup bertanda P.4;

5. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan kehendak Nikah yang ditujukan kepada Pemohon sebagai Wali Ahmad Arung Samudra Nomor B-120/Kua.21.24.07/PW.01/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, bermaterai cukup, bertanda P.5;

6. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.22.1/406/Pusk.LP. yang menerangkan Ahmad Arung Samudra dalam keadaan Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa, Kabupaten Wajo, tanggal 03 Juni 2024 bermaterai cukup, bertanda P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah Sitti Arafah binti Kadere dan Juni binti Sule di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ahmad Arung Samudra bin Muh Yunus, umur 18 Tahun dengan seorang perempuan bernama Nurfadillah binti Abd Rahman, umur 19 Tahun, karena menjalin hubungan asmara selama 3 tahun, sering pergi berboncengan dan keluar malam sepengetahuan para pemohon. sudah sering Komunikasi via Telpon, WhatsApp, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pammana menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 dan P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan Ahmad Arung Samudra bin Muh Yunus adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 18 Tahun

Menimbang, bahwa bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg



Pammana namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menyatakan anak Para Pemohon Ahmad Arung Samudra secara fisik berbadan sehat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sitti Arafah binti Kadere dan Juni binti Sule, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Arung Samudra bin Muh Yunus, saat ini berumur 18 Tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nurfadillah binti Abd Rahman, berumur 19 Tahun ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya menjalin hubungan asmara selama 3 tahun, sering pergi berboncengan dan keluar malam sepengetahuan para pemohon. sudah sering Komunikasi via Telpon, WhatsApp;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya Jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg



*kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani
bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan
keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon
masih berusia 18 Tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan
mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan
memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ahmad Arung
Samudra bin Muh Yunus, umur 18 Tahun tahun, untuk menikah dengan
perempuan bernama Nurfadillah binti Abd Rahman, umur 19 Tahun tahun;*

*Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;*

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon**;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak **Pemohon I dan Pemohon II** untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan
3. Membebankan kepada **para pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Andi Zainuddin sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Nawir, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Andi Zainuddin
Panitera Pengganti,

Muhammad Nawir, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 450.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 620.000,00
- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Skg